

## ***Local Wisdom* dalam Hakikat Preservasi Naskah Kuno sebagai Pelestarian Warisan Budaya Bangsa**

**Fitri Handayani**

Institut Agama Islam Negeri Kerinci.

Email: yhie080@gmail.com.

### **Abstrak**

Artikel ini memberikan konseptual dan teoritis mengenai preservasi naskah kuno sebagai pelestarian budaya bangsa. Naskah kuno adalah hasil tulisan yang berisi informasi mengenai budaya bangsa yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka yang mendalam mengenai preservasi naskah kuno sebagai pelestarian budaya bangsa dan kemudian menarik kesimpulan yang dilakukan dengan analisis kajian teori yang bersumber dari buku, jurnal dan sumber lainnya. Adapun kegiatan pelestarian naskah yakni upaya pelestarian fisik dan bahan kimia media tulisnya, dan pelestarian teks atau kandungan informasinya yaitu konservasi, restorasi, digitalisasi, dan katalogisasi. Tujuan preservasi naskah antara lain adalah: (1) menyelamatkan nilai informasi dokumen; (2) menyelamatkan fisik dokumen; (3) mengatasi kendala kekurangan ruang; (4) mempercepat perolehan informasi. Preservasi naskah memiliki fungsi antara lain yaitu: melindungi, pengawetan, kesehatan, pendidikan, kesabaran, sosial, ekonomi dan estetika.

Kata kunci: preservasi, manuskrip, lokal konten, perpustakaan

### **Abstract**

*This article provides conceptual and theoretical concerns regarding the preservation of ancient manuscripts as the preservation of national culture. Ancient manuscripts are the result of writing that contains information about the nation's culture that has important values for national culture, history and science. The research method used is an in-depth literature review regarding the preservation of ancient manuscripts as the preservation of national culture and then draws conclusions which are carried out by analyzing theoretical studies originating from books, journals and other sources. As for manuscript preservation activities, namely efforts to preserve the physical and chemical materials of the writing media, and preservation of the text or its information content, namely conservation, restoration, digitization, and cataloging. The objectives of manuscript preservation include: (1) saving the information value of documents; (2) save the physical documents; (3) overcome the problem of lack of space; (4) accelerating the acquisition of information. Manuscript preservation has functions including: protecting, preservation, health, education, patience, social, economic and aesthetics.*

*Keyword: preservation, manuscript, local wisdom and library*

## PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai aspek sosial budaya yang beragam. Keanekaragaman seni dan budaya inilah yang membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang cukup diperhitungkan dimata dunia, banyaknya keunikan kebudayaan Indonesia menarik minat masyarakat dunia untuk mengenalnya bahkan mempelajarinya lebih dalam lagi (Safira, 2012). Penekanan pada masyarakat mengenai pentingnya menggali nilai-nilai luhur yang termuat di dalamnya akan menumbuhkan pemahaman bahwa kekayaan yang tak ternilai harganya tersebut merupakan khasanah kebudayaan bangsa yang harus dilestarikan contohnya naskah. Kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan atau kepercayaan setempat yang dipikirkan, penuh kearifan dan nilai yang baik, yang tertanam dalam masyarakat lokal dan diikuti oleh anggota masyarakat yang mendukung budaya tersebut.

Kearifan lokal (*local wisdom*) di berbagai daerah di pelosok tanah air merupakan kekayaan budaya yang perlu diangkat ke permukaan sebagai wujud identitas bangsa. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal merupakan produk budaya kuno masing-masing kelompok masyarakat adat yang senantiasa dipertahankan dan dipegang teguh dalam kehidupannya, yang meskipun bersifat lokal, namun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dianggap bersifat universal (Mithen, 2018). Upaya pelestarian perlu dilakukan mengingat peninggalan zaman dahulu banyak dijumpai dalam kondisi tidak utuh. Sebagai warisan budaya yang memiliki wujud konkret, naskah-naskah kuno sering dikategorikan sebagai warisan budaya benda (*tangible*) dan menuntut penanganan khusus karena mudah rusak. Sayangnya, upaya pelestarian warisan budaya masa lampau yang termasuk warisan budaya benda (*tangible*) banyak menghadapi kendala.

Terkait dengan hal itu, perpustakaan sebagai tempat untuk menyimpan dan menyebarkan ilmu pengetahuan memainkan peranan yang signifikan. Penyimpanan khasanah budaya bangsa atau masyarakat tempat perpustakaan berada serta peningkatan nilai dan apresiasi budaya dari masyarakat sekitar perpustakaan melalui penyediaan bahan bacaan merupakan fungsi kultural perpustakaan. Penyimpanan khasanah budaya bangsa atau masyarakat tempat perpustakaan berada serta peningkatan nilai dan apresiasi budaya dari masyarakat sekitar perpustakaan melalui penyediaan bahan bacaan merupakan fungsi kultural perpustakaan. Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Sulistyio-Basuki

dalam Pengantar Ilmu Perpustakaan (1991) tersebut, perluasan fungsi kultural perpustakaan nantinya harus mengarah pada upaya pelestarian nilai-nilai kebudayaan. Dalam konteks globalisasi, dimana teknologi lebih menonjol, rasionalisme lebih dipentingkan dan ketika masyarakat semakin multikultural kebudayaan lokal pun semakin menghilang salah satu contoh bentuk warisan budayanya adalah naskah kuno.

Naskah kuno merupakan rekaman informasi tertulis yang mempunyai nilai budaya nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan. Maka dari itu diperlukannya pelestarian dari warisan budaya tersebut dengan mengumpulkan, menyimpan dan menjaga sebagai salah satu kekayaan khasanah bangsa. Menurut Erika (2011) "Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam pelestarian naskah yakni preservasi fisik dan teks naskah kuno yaitu dengan melakukan konservasi, restorasi, digitalisasi dan katalogisasi". Kegiatan penyelamatan fisik naskah kuno sejalan dengan kegiatan penyelamatan informasi naskah kuno karena naskah kuno mempunyai nilai informasi dan fisik asli yang berharga sebagai warisan budaya bangsa. Jika informasinya diselamatkan maka fisik naskah kuno tersebut digunakan sebagai bukti kebenaran informasi.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### ***Locam Wisdom (Kearifan lokal)***

Kearifan lokal adalah segala bentuk pengetahuan, kepercayaan, pemahaman, atau wawasan serta adat istiadat atau etika yang menjadi pedoman perilaku manusia dalam kehidupan komunitas ekologis (Keraf, 2002). Kearifan lokal tumbuh dan mengakar di tengah kehidupan masyarakat. (Jamal, 2018). Gobyah (2003) menyatakan bahwa kearifan lokal diartikan sebagai kebenaran yang telah diarahkan atau ditetapkan di suatu daerah. Dengan demikian kearifan lokal dalam suatu masyarakat dapat dipahami sebagai suatu nilai yang dianggap baik dan benar yang berlangsung secara turun-temurun dan dilakukan oleh masyarakat yang bersangkutan sebagai hasil interaksi antara manusia dengan lingkungannya. hidup, tumbuh dan mampu beradaptasi dengan lingkungan alam (Daeng, 2008). K

Kearifan lokal menurut budayawan Saini KM. sikap, pandangan, dan kemampuan suatu komunitas dalam mengelola lingkungan spiritual dan fisiknya yang memberikan ketahanan dan kekuatan komunitas untuk tumbuh di wilayah tempat komunitas itu berada. Kearifan lokal juga bisa disebut

sebagai jawaban kreatif atas situasi geografis-geopolitik, sejarah, dan situasional yang bersifat lokal. Kesadaran ekologis sangat penting bagi masyarakat. Dengan kondisi alam yang terus mengalami degradasi dan semakin memprihatinkan. Di sisi lain, respon alami mulai muncul. Kondisi ini mulai mengancam Bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa: nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus.

Sehubungan dengan itu Ernawi (2009) menjelaskan bahwa secara substansial kearifan lokal dapat berupa aturan tentang: 1) kelembagaan dan sanksi sosial, 2) ketentuan pemanfaatan ruang dan perkiraan musim tanam, 3) pelestarian dan perlindungan kawasan sensitif, dan 4) bentuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, bencana atau ancaman lainnya keselamatan manusia. Membangun kesadaran ekologis merupakan sesuatu yang penting bagi manusia. Hal ini dapat diimbangi dengan proses internalisasi kesadaran ekosistem secara alami. Manusia menciptakan kebudayaannya sendiri untuk mengatasi kondisi yang terjadi di lingkungan alamnya. Di sisi lain, alam juga membentuk budaya masyarakat yang tinggal di lingkungan alam tertentu.

Kearifan lokal merupakan salah satu cara pengolahan budaya untuk menjaga diri dari budaya asing yang tidak menguntungkan. Kondisi alam mempengaruhi cara terbentuknya budaya suatu komunitas. Kearifan lokal adalah seperangkat pandangan hidup, serta pengetahuan dan strategi hidup yang berwujud kegiatan-kegiatan tertentu dalam suatu komunitas lokal, dan digunakan untuk menjawab berbagai permasalahan guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

### **Pelestarian Naskah Kuno**

Menurut Wirayanti (2011), naskah kuno adalah hasil tulisan yang berisi informasi mengenai budaya bangsa yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan. Naskah kuno banyak bercerita mengenai tingkah laku, kebiasaan dan budaya masyarakat daerah. Naskah terdiri dari kumpulan helaian lembaran kertas. Naskah merupakan hasil tulisan tangan sebelum ditemukan mesin ketik. Biasanya naskah menceritakan tentang tata kehidupan dan cara berpikir masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebelum mengenal mesin ketik masyarakat sering membuat atau menciptakan naskah. Naskah adalah produk budaya masa lampau yang menyimpan khazanah kekayaan intelektual dan spiritual peri kehidupan nenek moyang yang sarat dengan nilai-nilai kearifan lokal

sehingga dapat dijadikan sumber inspirasi bagi pembangunan bangsa yang Keberadaan naskah-naskah kuna tersebut, kini sudah di ambang batas kepunahan. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor, di antaranya kelembaban iklim, serangan serangga, bencana alam, zat kimia, kesalahan penanganan, kurangnya perhatian dan pendanaan (Wirajaya, dkk. 2016).

Istilah pelestarian atau *preservation* tidak hanya mencakup semua aspek usaha dalam melestarikan bahan pustaka dan arsip tetapi mencakup juga dalam aspek naskah, termasuk di dalamnya tentang kebijakan pengelolaan, keuangan, sumber daya manusia, metode dan teknik, serta penyimpanan. Artinya bahwa pelestarian naskah menyangkut pelestarian dalam bidang fisik tetapi juga pelestarian dalam bidang informasi yang terkandung di dalamnya (Hidayah, 2010). Dalam strategi pelestarian (preservasi) naskah kuno, terdapat dua pendekatan yang dilakukan, yaitu pendekatan terhadap fisik naskah dan pendekatan terhadap teks dalam naskah (isi naskah) (Primadesi, 2010).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka yakni berkaitan dengan teori dan konsep yang relevan dengan masalah-masalah penelitian yang berkaitan dengan **preservasi lokal wisdom**. Kajian pustaka (*library research*) adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2014). Kajian pustaka berfungsi untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian (Sujarweni, 2014). Penelitian ini dilakukan melalui data kepustakaan yang dikaji secara mendalam terhadap sejumlah buku, jurnal, laporan lapangan dan sebagainya yang berhubungan dengan kajian **preservasi lokal wisdom**. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: Pertama, pencarian informasi dari para ahli di bidang kajian **preservasi lokal wisdom**, dalam hal ini melakukan pengkajian serta melacak dan mengumpulkan karya-karya mereka melalui buku dan situs jurnal nasional maupun internasional yang kredibel. Kedua, validasi beberapa sumber literatur dilakukan dengan proses mengklasifikasi menjadi dua bagian yaitu tentang cloud computing dan knowledge sharing. Ketiga, memilih beberapa kajian pustaka yang mendalam, memilih bagian-bagian penting dan membandingkan antara sumber literatur yang satu dengan yang lainnya, mengkritisi, dan

merujuknya. Teknik analisis data dalam penelitian ini melakukan penelaahan terhadap seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Data-data yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan masalah yang dibahas dan selanjutnya dilakukan analisis dengan membandingkan data yang lainnya, kemudian diinterpretasikan dan diberi kesimpulan (Handayani, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hakikat Naskah, Naskah Kuno dan Pelestariannya

Ada beberapa pengertian naskah menurut para ahli. Pengertian naskah menurut para ahli antara lain adalah sebagai berikut (Fadlan, 2014) :

1. Menurut KBBI naskah adalah karangan yang masih ditulis dengan tangan yang belum diterbitkan
2. Menurut Baried naskah adalah tulisan tangan yang menyimpan berbagai ungkapan pikiran dan perasaan sebagai hasil budaya bangsa masa lampau.
3. Dalam situs wikipedia.com. Suatu naskah manuskrip (bahasa Latin *manuscript: manu scriptus* ditulis tangan), secara khusus, adalah semua dokumen tertulis yang ditulis tangan, dibedakan dari dokumen cetakan atau perbanyakannya dengan cara lain. Kata 'naskah' diambil dari bahasa Arab *nuskhatum* yang berarti sebuah potongan kertas.
4. Menurut Onions dalam Venny Indria Ekowati (2003). Naskah dapat dianggap sebagai padanan kata manuskrip.
5. Dalam KBBI edisi III, 2005. Naskah yaitu:
  - a. Karangan yang masih ditulis dengan tangan.
  - b. Karangan seseorang yang belum diterbitkan.
  - c. Bahan-bahan berita yang siap untuk diset.
  - d. Rancangan.
6. Dalam KBBI edisi II, 1954: Naskah yaitu: (a). Karangan yang masih ditulis dengan tangan (b). Karangan seseorang sebagai karya asli (c). Bahan-bahan berita yang siap diset.
7. Dalam *Library and Information Science*. Suatu naskah adalah semua barang tulisan tangan yang ada pada koleksi perpustakaan atau arsip; misalnya, surat-surat atau buku harian milik seseorang yang ada pada koleksi perpustakaan.

Secara etimologis *naskah* dikenal juga dengan istilah *manuskrip* (bahasa Inggris) *manuscript* diambil dari ungkapan Latin: *codices manu scripti* (artinya, buku-buku yang ditulis dengan tangan). Kata *manu* berasal dari *manus* yang berarti tangan dan *scriptus* berasal dari *scribere* yang berarti menulis. Dalam berbagai katalogus, kata *manuscript* dan *manuscrit* biasanya disingkat menjadi MS untuk bentuk tunggal dan MSS untuk bentuk jamak, sedangkan *handschrift* dan *Handschriften* disingkat menjadi HS dan HSS. Dalam bahasa Malaysia, perkataan *naskabah* digunakan dengan meluas sebelum perkataan *manuskrip* (Mamat, 1988). Dalam bahasa Indonesia, kata *naskah* jauh lebih banyak dipakai daripada kata *manuskrip* untuk pengertian *codex*. Oleh karena kata *naskah* sudah pendek, sebaiknya jangan lagi menyingkat kata naskah. Jadi, naskah atau manuskrip (*handschrift, manusscript, manuscriptum*) berarti tulisan tangan.

Kata naskah dapat juga berarti karangan, surat, dan sebagainya yang masih ditulis dengan tangan; *copy*, karangan dan sebagainya yang akan dicetak atau diterbitkan. Dulu, pengertian naskah dapat diartikan sebagai karangan-karangan, surat, buku, dan sebagainya yang berupa tulisan tangan. Kini seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, fungsi mesin ketik dan komputer telah menggantikan tulisan tangan. Jadi, naskah kini lebih dipahami sebagai karangan atau teks yang belum dicetak. Meskipun demikian, kata 'naskah' dalam konteks ini lebih dimaksudkan sebagai karya tertulis produk masa lampau sehingga dapat disebutkan sebagai naskah lama (Baried, dkk., 1994). Dalam pembicaraan di sini, kata "naskah" diikuti juga oleh atribut "lama". Pemberian atribut "lama" di sini untuk menandai kejelasan pembatasan konsep "naskah". Hal ini didasarkan pada Monumen Ordonasi STBL 238 th 1931 dan Undang-undang Cagar Budaya No. 5 tahun 1992, yang menyatakan bahwa naskah kuno adalah naskah atau manuskrip.

Dilihat dalam konteks Indonesia, naskah kuno berarti ciptaan yang terwujud dalam bahasa-bahasa yang dipakai di Indonesia pada masa lampau atau terus dipakai pada masa kini. Termasuk di sini karya-karya yang menggunakan bahasa Melayu, Jawa, Sunda, Bugis, Aceh, Minang dan sebagainya yang tercipta dalam masa lampau. Beraneka macam naskah Indonesia dapat dilihat juga dari bahan yang dipergunakan, yaitu kertas Eropa, *daluwang* (Kertas Jawa), *lontar* atau *lontara*, daun nipah (yang biasanya digunakan untuk naskah-naskah Sunda Kuna), kulit kayu (*pustaba*) untuk naskah-naskah Batak, dan kulit binatang (Mulyadi, 1994).

Dengan demikian, yang dimaksudkan dengan naskah di sini, ialah semua peninggalan tertulis nenek moyang kita pada kertas, lontar, kulit kayu, dan rotan yang telah berusia minimal 50 tahun. Sedangkan pengertian Naskah Kuno menurut Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan beberapa defenisi naskah kuno diatas dapat dikatakan bahwa naskah kuno merupakan rekaman informasi tertulis atau karya tulis yang dihasilkan sebagai hasil produk kegiatan dan karya dari manusia yang merekam informasi antara lain berupa buah pikiran, perasaan, kepercayaan, adat kebiasaan, dan nilai-nilai yang berlaku di kalangan masyarakat tertentu baik menggunakan kertas, lontar, kulit kayu dan rotan yang mempunyai nilai penting bagi khasanah budaya nasional,sejarah dan ilmu pengetahuan. Pemerintah telah menyadari akan pentingnya pelestarian kebudayaan. Untuk itu pemerintah mengaturnya dalam berbagai produk perundang-undangan.

Menurut Dwiyanto (2006, 1) setidaknya hingga saat ini telah ada dua undang-undang dan satu rancangan undang-undang Perpustakaan Nasional terkait dengan peran perpustakaan dalam pelestarian khazanah budaya bangsa. Undang-undang tersebut yaitu sebagai berikut:

#### 1. Undang-Undang Hak Cipta

Sejak diundang-undangkan pada tahun 1982 undang-undang hak cipta di Indonesia mengalami beberapa kali revisi, saat ini UU yang berlaku yaitu UU No.19 Th 2002. Terkait dengan kegiatan pelestarian ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu, berapa lama hak cipta itu berlaku atas karya dan bagaimana dengan karya yang tidak diketahui penciptanya. Negara juga memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya, folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya.

#### 2. Undang-Undang serah simpan karya cetak dan karya rekam

Pemerintah telah membuat UU No. 4 th 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dilengkapi dengan PP No. 70 th 1991 Pasal 4 ayat (c) UU No. 4 th 1990, menyatakan salah satu tujuan perpustakaan adalah menyediakan wadah bagi pelestarian hasil budaya bangsa, baik berupa karya

cetak, maupun karya rekam, melalui program wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan undang-undang serah simpan karya cetak dan karya rekam. Kewajiban serah-simpan karya cetak dan karya rekam yang diatur dalam Undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan "Koleksi Deposit Nasional" dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

### 3. Rancangan Undang-Undang perpustakaan

Menyangkut keputusan presiden mengenai pembentukan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk mewujudkan koleksi deposit nasional. Sejak tahun 2005 PERPUSNAS mulai menyusun rancangan undang-undang perpustakaan. Terkait dengan pelestarian, sebelumnya PERPUSNAS menggunakan istilah pelestarian pustaka budaya bangsa sesuai dengan istilah yang diundangkan dalam Keppres No. 67 th 2000. Namun pada RUU perpustakaan istilah ini diganti menjadi pelestarian khazanah budaya bangsa. Untuk mempertegas fungsi perpustakaan sebagai pelestari khazanah budaya bangsa, UU No. 4/90 akan dilebur dalam undang-undang perpustakaan yang baru ini, termasuk didalamnya pengaturan dengan mengenai hak cipta, terutama yang dimiliki Negara. RUU Perpustakaan masih dalam bentuk draft, untuk itu perlu diadakan pengkajian lebih mendalam dan evaluasi dari berbagai pihak sebelum disahkan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa perpustakaan selain berperan sebagai wahana pelestari berbagai jenis khazanah budaya bangsa, juga berperan membina dan menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap budaya daerah masing-masing dan karya anak bangsa yang ada di Indonesia serta dapat mewariskan kebudayaan tersebut kepada setiap generasi dalam berbagai media.

### **Metode Preservasi Naskah Kuno**

Pelestarian teks dalam naskah merupakan suatu upaya melestarikan teks-teks yang terkandung di dalamnya melalui pembuatan salinan (*backup*) dalam media lain, sehingga paling tidak kandungan isi khazanah naskah itu tetap dapat dilestarikan meskipun seandainya fisik naskahnya musnah akibat rusak atau bencana. Menurut Kumar dan Leena bahwa ada alternatif yang tepat yang bisa menjadi solusi dalam menangani naskah kuno, salah satunya yaitu dengan pelestarian dengan cara microform atau penggunaan Hadira Latiar – Preservasi Naskah Kuno Sebagai Upaya Pelestarian Budaya Bangsa 80 teknologi komputer modern yang sering disebut digitalisasi manuskrip

(Kumar, 2014). Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah: *Pertama*, digitalisasi. Pelaksanaan digitalisasi naskah atau dokumen dapat menggunakan dua jenis alat kamera dan mesin *scanner*.

*Kedua*, disalin Ulang. Hal ini merupakan suatu upaya yang dilakukan agar isi informasi dalam suatu informasi dapat diselamatkan dan informasi yang terkandung dapat di akses walaupun keadaan fisiknya telah rusak atau telah hilang. *Ketiga*, dialihaksarakan. Dengan dialih aksarakannya naskah diharapkan orang yang tidak bias membaca naskah dalam aksara arab atau jawa masih dapat mengakses dan membaca suatu naskah. *Keempat*, Diterjemahkan. Penerjemahan suatu naskah diperlukan agar orang atau pencari informasi bisa mempelajari suatu naskah walau tidak dapat membaca aksara dan sastra yang tertulis (Latiar, 2018).

Sementara itu, berbagai upaya pemeliharaan (preservasi) naskah kuno tulisan tangan telah dilakukan berbagai pihak, khususnya oleh perpustakaan dan lembaga arsip penyimpan naskah. Upaya tersebut mencakup restorasi, konservasi, dan pembuatan salinan (*backup*) naskah dalam bentuk media lain. Pada tahun 1980- an hingga akhir tahun 1990-an, upaya pembuatan salinan naskah dilakukan melalui media microfilm. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, aktivitas alih media naskah pun mengalami revolusi penting pada awal milenium kedua, yakni dengan digunakannya teknologi digital dalam pembuatan salinan naskah, baik melalui kamera digital maupun mesin scanner.

### **Pelestarian Naskah**

Preservasi merupakan upaya dalam mempertahankan sumber daya kultural sebuah informasi bukan hanya fisik tapi termasuk informasi yang terkandung didalamnya. Pada UU 43 tahun 2007 pasal 6 ayat (1) huruf b menyebutkan kewajiban masyarakat untuk “menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Nasional”. Selain itu sejalan dengan UU No.4 Tahun 1999 tentang penyerahan serah -simpan karya cetak dan karya rekam sebagai wujud dari pelestarian warisan budaya bangsa untuk pemenuhan fungsi perpustakaan umum dari aspek kultural. Berdasarkan buku Pedoman Pengelolaan Naskah Nusantara (2012, 19) preservasi naskah kuno adalah upaya mempertahankan naskah sebagai sumber daya kultural dan intelektual agar dapat digunakan sampai batas waktu yang selama mungkin. Preservasi naskah tidak hanya merupakan upaya pelestarian fisik dan bahan kimia

media tulisnya, tetapi juga mencakup pelestarian teks atau kandungan informasinya.

Menurut Erika (2011) Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam preservasi fisik dan teks naskah kuno yaitu dengan melakukan konservasi, restorasi, digitalisasi dan katalogisasi.

1. Konservasi

Konservasi adalah suatu bentuk upaya pemeliharaan terhadap keadaan naskah-naskah lama yang mulai tidak dapat bertahan lama hingga beratus-ratus tahun dengan tujuan agar naskah-naskah lama terawat dan masih dapat dipergunakan dengan dibaca dan dipahami oleh generasi penerus dan naskah disimpan agar tidak cepat rusak.

Manuskrip atau naskah kuno mengandung kadar asam karena tinta yang digunakan. Tinta yang digunakan pada manuskrip terbuat dari karbon, biasanya jelaga dicampur dengan *gum Arabic*. Tinta ini menghasilkan gambar yang sangat stabil. Agar kondisinya tetap baik, keasaman yang terkandung dalam naskah tersebut harus dihilangkan. Setelah keasamannya hilang, manuskrip dibungkus dengan kertas khusus, lalu disimpan dalam kotak karton bebas asam. Ini merupakan salah satu cara melakukan konservasi terhadap manuskrip.

2. Setelah dilakukan konservasi, naskah kuno akan mengalami restorasi. Restorasi adalah mengembalikan bentuk naskah menjadi lebih kokoh. Ada teknik-teknik tertentu agar fisik naskah terjaga.

Untuk melakukan restorasi harus melihat keadaan manuskrip tersebut, karena tiap kerusakan fisik perlu ditangani dengan cara yang berbeda. Hal ini dikarenakan cara manuskrip rusak ada bermacam-macam, tergantung sebab dan jenis kerusakan. Langkah-langkah melakukan restorasi naskah kuno, antar lain:

- a. Membersihkan dan melakukan fumigasi minimal satu tahun sekali.
- b. Melapisi dengan kertas khusus (*doorslagh*) pada lembaran naskah yang rentan.
- c. Memperbaiki lembaran naskah yang rusak dengan bahan arsip.
- d. Menempatkan di dalam tempat aman (almari).

- e. Menempatkan pada ruangan ber-AC dengan suhu udara teratur.

### 3. Digitalisasi

Digitalisasi ialah bagian dari pelestarian yang berupaya untuk menyelamatkan naskah-naskah kuno dengan memanfaatkan teknologi digital seperti *soft file*, foto digital, mikrofilm, serta mengupayakan baik naskah asli atau naskah duplikatnya agar dapat bertahan dalam jangka waktu yang relatif lama. Digitalisasi manuskrip merupakan proses pengalihan manuskrip dari bentuk aslinya ke dalam bentuk digital atau menyalinnya dengan melakukan *scanning* (*scanner*) atau memfotonya dengan kamera digital. Digitalisasi naskah dilakukan agar isi kandungan dari naskah tetap terjaga jika sewaktu-waktu fisik naskah tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Digitalisasi memiliki manfaat antara lain:

- a. Mengamankan isi naskah dari kepunahan agar generasi seterusnya tetap mendapatkan informasi dari ilmu-ilmu yang terkandung dari naskah tersebut.
- b. Mudah digandakan berkali-kali untuk dijadikan cadangan (*back up data*).
- c. Mudah untuk digali informasinya oleh para peneliti jika di-*upload* ke sebuah alamat web.
- d. Dapat dijadikan sebagai obyek promosi terhadap kekayaan bangsa.

### 4. Katalogisasi

Pada katalogisasi ini pendeskripsian isi naskah dibuat dalam bentuk abstrak atau penjelasan singkat mengenai isi naskah. Tujuannya adalah agar para peneliti, mahasiswa, atau siapapun yang ingin mengkaji suatu naskah yang dibutuhkan dapat dengan mudah melakukan penilaian sebelum membaca naskah asli. Manfaat lain dari pembuatan katalog naskah kuno ini untuk mengetahui keberadaan suatu naskah yang sudah didigitalkan. Biasanya berbentuk katalog online.

Dalam buku Pedoman Pengelolaan Naskah Nusantara juga dijelaskan tujuan preservasi naskah antara lain adalah: (1) menyelamatkan nilai informasi

dokumen; (2) menyelamatkan fisik dokumen; (3) mengatasi kendala kekurangan ruang; (4) mempercepat perolehan informasi. Preservasi naskah memiliki fungsi antara lain yaitu: melindungi, pengawetan, kesehatan, pendidikan, kesabaran, sosial, ekonomi dan estetika. Berbagai unsur penting yang perlu diperhatikan dalam preservasi bahan pustaka adalah manajemen, SDM (Sumber Daya Manusia), metode dan teknik penyimpanan naskah itu sendiri. Kebijakan preservasi mencakup pembuatan katalog naskah dan konservasi.

### **Peran Perpustakaan dalam Pelestarian Budaya Bangsa**

Bangsa Indonesia mempunyai sosial budaya yang beragam banyaknya. keanekaragaman seni dan budaya inilah yang membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang cukup diperhitungkan dimata dunia. Kebudayaan merupakan aset sejarah berharga sebuah bangsa yang harus dijaga, dan diwariskan secara turun temurun. Menurut Saputra (2013, 1) warisan atau khazanah budaya bangsa merupakan karya cipta, rasa, dan karsa masyarakat di seluruh wilayah tanah air Indonesia yang dihasilkan secara sendiri-sendiri maupun akibat interaksi dengan budaya lain sepanjang sejarah keberadaanya dan terus berkembang sampai saat ini. Warisan budaya seperti peninggalan sejarah banyak yang telah hilang, rusak bahkan hancur atau dipindah tangankan. Sangat disayangkan apabila saat ini literatur tentang Indonesia justru banyak ditemukan di Universitas Laiden, Belanda dan di Universitas Cornell, New York AS (Saputra 2014, 1). Berdasarkan hal tersebut pemerintah dan seluruh warga negara Indonesia seharusnya berupaya melestarikan warisan budaya itu sebagai aset berharga bangsa Indonesia.

Pelestarian warisan budaya bangsa merupakan hal yang berkelanjutan dalam menjaga kumpulan karya-karya anak bangsa dan budaya bangsa untuk tetap terjaga serta bermanfaat bagi masyarakat masa kini dan masa yang akan datang. Perpustakaan berperan sebagai wahana pelestari sikap budaya manusia dari masa ke masa. Menurut Hasugian (2009, 95) Perpustakaan bertugas menyimpan khasanah budaya bangsa serta tempat untuk mendidik dan mengembangkan apresiasi budaya masyarakat”. Sedangkan menurut Astutiningtyas (2006, 11) “Perpustakaan yang hanya difungsikan sebagai tempat penyimpanan tidak akan memberikan pengaruh yang berarti dalam upaya pelestarian warisan budaya berupa nilai-nilai luhur”. Dengan demikian perpustakaan sangat berperan tidak hanya sekedar gedung atau ruang penyimpanan hasil pemikiran, ide atau gagasan seseorang, tetapi juga sebagai

wahana pelestari budaya bangsa dalam upaya memajukan kebudayaan nasional. Melaksanakan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap budaya bangsa, seperti dengan mengadakan pameran budaya, pertunjukan seni daerah dan menyediakan informasi dalam bentuk bacaan atau lainnya.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Kearifan lokal (*local wisdom*) merupakan salah satu kekayaan budaya yang perlu diangkat ke permukaan sebagai wujud identitas bangsa, kearifan lokal juga merupakan produk budaya kuno masing-masing kelompok masyarakat adat yang senantiasa dipertahankan dan dipegang teguh dalam kehidupannya, yang meskipun bersifat lokal. Naskah kuno salah satu conoth warisan budaya bangsa karena mempunyai nilai budaya nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan. Maka dari itu diperlukannya pelestarian dari warisan budaya tersebut dengan mengumpulkan, menyimpan dan menjaga sebagai salah satu kekayaan khasanah bangsa. Kegiatan pelestarian naskah tidak hanya merupakan upaya pelestarian fisik dan bahan kimia media tulisnya, tetapi juga mencakup pelestarian teks atau kandungan informasinya yaitu konservasi, restorasi, digitalisasi, dan katalogisasi. Adapun tujuan dari preservasi naskah antara lain adalah: (1) menyelamatkan nilai informasi dokumen; (2) menyelamatkan fisik dokumen; (3) mengatasi kendala kekurangan ruang; (4) mempercepat perolehan informasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Astutiningtyas, Ratri. "Buletin Jaringan Informasi Antar Pustakawan: Revitalisasi Budaya Melalui Pemberdayaan Perpustakaan Nasional RI". *Majalah Online Visit Pustaka*. 2006. [http:// www.pnri.go.id](http://www.pnri.go.id) ( diakses September 2015).
- Baried, Siti, B., dkk. (1994). *Pengantar Teori Filologi*. Yogyakarta: Badan Penelitian dan Publikasi Fakultas Sastra UGM.
- Erika. (2011). *Strategi Preservasi Naskah Kuno: Pengalaman Digitalisasi Naskah Kuno di PPIM UN Jakarta dan Rencana Digitalisasi Naskah Kuno*. <http://www.nidafadlan.wordpress.com/tag/filologi/page/4/> (diakses 21 Agustus 2015).

- Fadlan, Muhammad Nida'. 2014. Digitalisasi dan Katalogisasi Manuskrip Nusantara Membahas Khazanah Manuskrip Pesantren.
- Handayani , F. (2019). Penggunaan Cloud Computing sebagai Knowledge Sharing Pustakawan Di Perpustakaan. *Jurnal Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi*. 11 (2), Juli- Desember 2019Avalaible at <https://rjfahuinib.org/ejournal/index.php/shaut159>.
- Hasugian, Joner. 2009. Dasar-dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Medan: USU Press.
- Hidayah, F. N. (2010). Pelestarian Bahan Pustaka di UIN Sultan Syarif Kasim Riau. *Buletin Perpustakaan UIN Suska Riau*, 4.
- Indonesia. Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan.
- Kumar, S, and Leena, S. (2014). Digital Preservation of Manuscripts: A Case Study. 2nd Convention Planner-2014. Manipur Uni Imphal: INFLIBNET.
- Latiar, H. (2018). Preservasi Naskah Kuno sebagai Upaya Pelestarian Budaya Bangsa. *Al-Kuttab*, 5.
- Mirdad, J., & Ikhlas, A. (2018). Tradisi Pegi Tepat Masyarakat Desa Talang Petai Kabupaten Mukomuko Dalam Perspektif Hukum Islam. *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2), 193-204
- Mithen, Onesimus, S., Sunardi and Gufran. D. (2018). Model Kebijaksanaan Lokal untuk Melestarikan Lingkungan di Sulawesi Selatan dan Barat Sulawesi. Makassar: Program Pascasarjana, Universitas Negeri Makassar.
- Mulyadi, and Sri Wulan Rujati. (1992). *Kodokologi Melayu di Indonesia*. Depok: Fakultas Sastra UI.
- Perpustakaan Nasional RI. (2013). *Pedoman Pengelolaan Naskah Nusantara*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Primadesi, Y. (2010). Peran Masyarakat Lokal dalam Usaha Pelestarian Naskahnaskah Kuno Paseban. *Jurnal Bahasa dan Seni*, II(2).
- Sujarweni , V.W. (2014). Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss.
- Zed, M. (2014). Metode penelitian pustaka. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.